



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dan kegiatan lainnya membutuhkan sarana promosi sehingga kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan, atau menarik simpati masyarakat terhadap barang, jasa, orang, atau badan menjadi semakin meningkat;
- b. bahwa pemenuhan kebutuhan dan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sukoharjo harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, estetika, etika, dan budaya Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negera Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam pengajuan permohonan izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, isi/konten materi Reklame dilarang:
 - a. menghasut;
 - b. mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - c. berisi ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita bohong;
 - d. memprovokasi;
 - e. memuat unsur pornografi;
 - f. memuat nama, foto, gambar, atau tulisan baik perorangan, badan hukum, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum beserta atribut yang mengarah pada pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati pada lokasi jalan yang dilarang;

- g. mengganggu fungsi perlengkapan jalan; dan/atau
 - h. melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi Reklame yang diajukan dalam permohonan izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (3) Lokasi jalan yang dilarang untuk penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Jalan Veteran Sukoharjo dari proliman sampai dengan alun-alun;
 - b. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru dari patung soekarno sampai dengan Pos Polisi Bacem; dan
 - c. Jalan protokol dari patung jamu sampai dengan Tugu Adipura Proliman.
- (4) Larangan untuk penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya berlaku selama masa kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003